



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

Nº 001075

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 603/A.1/PAUD.P/ 0274 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

KB AT TAQWA
KB (KELOMPOK BERMALIN)
Jln. Sultan Agung Dsn. Kandanggrejo Rt. 03 Rw. 20
Kel/Desa Sukoreno
Kec. Umbulsari
Kab. Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

69778313
WENI ASTUTIK
YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
SULIHA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembinu Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

Jember, 03 Oktober 2022
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember